

PERUBAHAN KEPUTUSAN PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN-SUARA SAH-BATAS USIA
Kpt 50 TAHUN 2024, 9 HLM

PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PUNCAK NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
JUMLAH PERSYARATAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024 DAN BATAS MINIMUM USIA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024.

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan melaksanakan Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/9405/2024 tertanggal 23 Agustus Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak ini adalah: UU No. 21 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 21 Tahun 2001 (LNRI Tahun 2001 Nomor 112), (TLNRI No.4884); UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LNRI Tahun 2011 Nomor 8), (TLNRI No.5189), UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 No. 244), (TLNRI No. 5587); UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 193), (TLNRI No.6512); UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2023 No. 54); (TLNRI No. 6863); PKPU No. 4 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No. 786); PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2024 No. 345); Kpt KPU No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Kpt KPU Kab. Puncak No. 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024; Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, Surat Dinas KPU RI No. 1692/PL.02.2-SD/9405/2024 Tertanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 dan Batas Minimum Usia untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024.

CATATAN

- :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024.
 - Keputusan ini mencabut Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 42 Tahun 2024.
 - Lamp. : 2hlm.